

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama: penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Persidangan di Pengadilan Agama Majalengka telah berjalan secara normatif dan memberikan kontribusi positif terhadap ketertiban, kelancaran, dan kewibawaan persidangan, terutama dalam perkara perceraian. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tata tertib, emosionalitas pihak yang berperkara, perbedaan latar belakang sosial dan pendidikan, serta keterbatasan pengawasan akibat tingginya jumlah perkara. Secara prinsip hukum acara perdata, penerapan PERMA ini mendukung asas sederhana, cepat, biaya ringan, dan ketertiban persidangan, meski masih terdapat kendala praktis. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan upaya seperti sosialisasi yang lebih luas, penguatan peran hakim dan aparaturnya pengadilan, penyediaan informasi tertulis maupun digital, serta edukasi hukum berkelanjutan, sehingga tata tertib persidangan tidak hanya menjadi aturan formal tetapi juga instrumen untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih tertib, adil, dan profesional.

Kedua: pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Majalengka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 telah berjalan secara bertahap dan cukup efektif dalam mendukung kelancaran proses beracara, terutama melalui sistem *e-Court* dan *e-litigation* yang mempermudah administrasi perkara, pembayaran, pemanggilan, serta pelaksanaan sidang secara daring. Implementasi ini mencerminkan modernisasi peradilan yang sejalan dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan, dan aksesibilitas, serta mendukung digitalisasi hukum secara normatif dan praktis. Namun, efektivitasnya

masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kemampuan teknologi para pihak, preferensi masyarakat terhadap persidangan tatap muka, serta faktor teknis seperti koneksi internet yang belum stabil. Oleh karena itu, meskipun sarana, prasarana, dan SDM pengadilan relatif siap, optimalisasi pelaksanaan persidangan elektronik tetap diperlukan melalui peningkatan literasi digital masyarakat, sosialisasi yang lebih luas, dan penguatan infrastruktur teknologi agar peradilan elektronik dapat berjalan lebih optimal, inklusif, dan mendukung asas keadilan substantif bagi seluruh pencari keadilan.

Ketiga : Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Majalengka telah memberikan dampak positif terhadap ketertiban persidangan, efektivitas penyelesaian perkara, dan kualitas pelayanan masyarakat. PERMA 6/2020 meningkatkan ketertiban dan kepatuhan para pihak, sementara PERMA 7/2022 melalui *e-Court* dan *e-litigation* mempercepat proses administrasi dan akses layanan secara elektronik. Meski demikian, efektivitasnya masih terbatas oleh literasi digital, infrastruktur, preferensi masyarakat, dan faktor emosional para pihak, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan penguatan peran aparaturnya pengadilan agar implementasi kedua PERMA dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. *Pertama*, Pengadilan Agama Majalengka perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat terkait tata tertib persidangan dan penggunaan sistem persidangan elektronik, agar para pihak memahami prosedur, kewajiban, dan manfaat persidangan elektronik dalam mendukung ketertiban dan efektivitas proses beracara.

Kedua, diperlukan penguatan literasi digital bagi masyarakat pencari keadilan, terutama bagi pihak yang belum terbiasa menggunakan teknologi,

melalui pelatihan, panduan, atau pendampingan agar mereka dapat mengakses sistem *e-Court* dan *e-litigation* dengan mudah dan efektif.

Ketiga, pengadilan perlu mengoptimalkan infrastruktur teknologi, termasuk jaringan internet yang stabil, perangkat pendukung, serta ruang persidangan elektronik yang memadai, sehingga proses persidangan daring dapat berjalan lancar tanpa kendala teknis.

Keempat, hakim dan aparaturnya diharapkan terus aktif dalam mengendalikan jalannya persidangan secara persuasif dan profesional, termasuk memberikan bimbingan langsung kepada pihak yang mengalami kesulitan dalam mengikuti persidangan elektronik, sehingga ketertiban dan kualitas pelayanan tetap terjaga.

Kelima, disarankan adanya layanan pendampingan atau bantuan teknis bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga seluruh pihak, termasuk yang kurang terbiasa dengan teknologi, tetap dapat mengakses layanan peradilan secara setara dan efektif.

Keenam, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai optimalisasi penerapan persidangan elektronik, strategi peningkatan literasi digital masyarakat, atau studi komparatif dengan pengadilan lain yang telah berhasil mengintegrasikan teknologi untuk mendukung pelayanan peradilan yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas.

UINSSC